



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/547 TAHUN 2022

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura, maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengatur mekanisme pemeriksaan, langkah-langkah sistematika pelaporan hasil pemeriksaan dan monitoring/evaluasi pembagian jadwal dan objek pemeriksaan/pengawasan.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

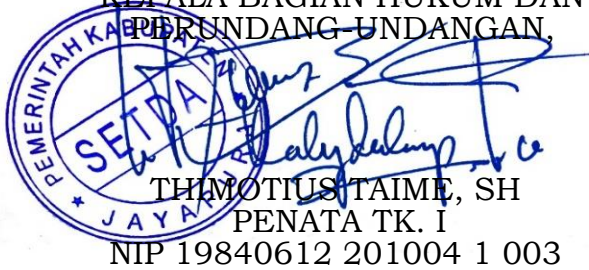
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintahan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran Individu.

Untuk itu guna mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 sebagai Acuan/Pedoman pelaksanaan Tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan sehingga kegiatan Inspektorat Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan tertib, terencana, dan terkoordinasi.

B. Tujuan dan Sasaran

Penetapan PKPT Tahun 2022 bertujuan :

1. sebagai Pedoman dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
2. mengatur Jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
3. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan APIP lain.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Jayapura tahun 2022 ini adalah :

1. terlaksananya pemeriksaan secara efektif dan efisien;
2. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan;
3. terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpadu dan terkoordinasi; dan
4. tetap mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang Lingkup Pemeriksaan dibatasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi :

- a. organisasi dan tata kerja;
- b. pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
- c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. pengelolaan Barang Daerah;
- f. pemeriksaan Fisik Proyek;

- g. pemeriksaan Khusus Laporan Pengaduan Masyarakat;
- h. pemeriksaan DAK, BOS, Bansos Hibah;
- i. pemeriksaan Pemerintahan Desa; dan
- j. reviuw.

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2022

A. Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Selain itu Inspektorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik, pelaksanaan program-program Bupati dan Wakil Bupati, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, objek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat, dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

B. Objek Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan (Obrik) pada Tahun 2022 direncanakan sebanyak 124 objek pemeriksaan terdiri dari seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Distrik serta pengawasan Kampung, dengan perincian sebagai berikut :

Pemeriksaan Reguler

➤ Dinas-dinas	: 24	Obrik
➤ Badan	: 8	Obrik
➤ Sekretariat Daerah	: 1	Obrik
➤ Sekretariat Dewan	: 1	Obrik
➤ Distrik	: 19	Obrik
➤ Kampung diambil Sampel	: 80	Obrik
➤ RSUD	: 1	Obrik
Total	: 124	Obrik

C. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jayapura, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah yang terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu IV.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Personel Inspektorat Kabupaten Jayapura sebanyak 39 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Inspektur : 1 Orang
2. Pejabat Struktural : 7 Orang
3. Auditor Fungsional : 7 Orang
4. Pejabat PPUPD : 8 Orang
5. Analis/Pelaksana : 13 Orang
6. Pegawai Kontrak : 3 Orang

E. Pendanaan

Pada Tahun 2022 Anggaran Inspektorat Kabupaten Jayapura untuk pengawasan didukung sepenuhnya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura.

III. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

A. Pelaporan

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan harus disusun secara objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga Obrik dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya.

Untuk itu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus :

- a. dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dibuat sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang terbengkalai. sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh SKPD terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan;
- c. disusun berdasarkan informasi dan data yang valid, serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan; dan
- d. laporan harus dapat menilai daya guna dan hasil guna.

B. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan

Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap SKPD objek pemeriksaan wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi, dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sah. Tim pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan tindak lanjut dari SKPD yang menjadi objek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk meng-update pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui :

1. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi pemeriksaan;
2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian; dan
4. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.

IV. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika pengawasan yang mungkin terjadi.

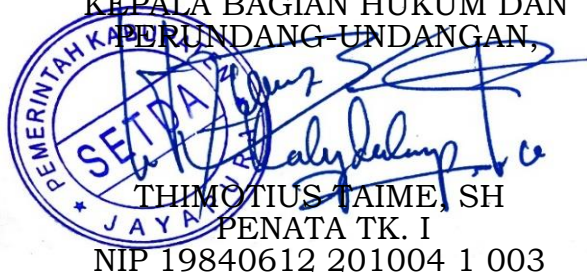
Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 dibuat dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

MEKANISME DAN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Persiapan Pemeriksaan

- a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan.
Sebelum melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus melakukan koordinasi dengan objek pemeriksaan mengenai waktu dan sasaran yang diperiksa.
- b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Objek Yang Diperiksa.
 1. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diperiksa antara lain :
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. data umum objek yang diperiksa;
 - c. laporan pelaksanaan program/kegiatan dari objek yang akan diperiksa;
 - d. laporan hasil pemeriksaan aparat Pengawas sebelumnya; dan
 - e. sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan objek yang akan diperiksa.
 2. Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.
- c. Penyusunan Pokok Kerja Pemeriksaan (PKP).
Pokok Kerja Pemeriksaan meliputi :
 1. dasar hukum;
 2. penentuan objek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan;
 3. tujuan pemeriksaan;
 4. personel pemeriksaan;
 5. jadwal waktu pemeriksaan;
 6. langkah-langkah pemeriksaan; dan
 7. alokasi waktu.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pertemuan Awal (*entry briefing*).
Tim Pemeriksa bertemu dengan kepala unit kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.
- b. Kegiatan Pemeriksaan.
 1. Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek-objek yang akan diperiksa sesuai dengan pokok kerja pemeriksaan.
 2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) :
 - a. Setiap pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
 - b. KKP direview secara berjenjang oleh ketua tim pemeriksa dan Inspektur Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemeriksaan; dan
 - c. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh ketua Tim kepada sub bagian tata usaha untuk diarsipkan.

3. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).
NHP merupakan konfirmasi temuan hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil Konfirmasi harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak
4. Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh ketua tim dan pengendali teknis serta diketahui oleh Inspektur.
- c. Pertemuan Akhir
Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa.
3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan regular, tim pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai konfirmasi yang dilakukan.

B. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan regular ditentukan menggunakan kertas A4 dengan format sebagai berikut :

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	
<u>PADA.....(NAMA SKPD YANG MENJADI OBRIK) TAHUN</u>	
Nomor LHP	:/...../.....
LHP	:
Tanggal	:
Lampiran	:
Tahun Pemeriksaan	:

- a. Bab I : Simpulan
 1. Simpulan Hasil Pemeriksaan
 2. Rekomendasi
- b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
 1. Data Umum
 - a. dasar pemeriksan;
 - b. tujuan pemeriksaan;
 - c. ruang lingkup pemeriksaan;
 - d. batasan pemeriksaan; dan
 - e. status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang lalu.

2. Hasil Pemeriksaan

Dalam sub bab ini berisi tentang uraian/data umum dari sasaran pemeriksaan maupun data lainnya yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, dimulai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pembinaan aparatur/administrasi kepegawaian, pengelolaan barang daerah dan pelaksanaan proyek fisik.

3. Temuan dan Rekomendasi

1. Temuan Hasil Pemeriksaan disertai dengan kode temuannya dapat berupa temuan yang bersifat positif;
2. Sebab Akibat merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya temuan beserta akibatnya dilengkapi dengan kode sebab akibat;
3. Kriteria atau dasar hukum yang berkaitan dengan hasil temuan sebagai dasar temuan sebagai dasar pemberian rekomendasi;
4. Komentar Pejabat, berisi tentang komentar dari pejabat/pimpinan SKPD yang diperiksa terkait dengan hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan;
5. Tanggapan Terhadap Komentar Pejabat, berisi tentang jawaban atau sanggahan dari pemeriksa komentar pejabat/pimpinan SKPD yang menjadi objek pemeriksaan; dan
6. Rekomendasi merupakan saran atau perintah yang ditujukan kepada pejabat/pimpinan SKPD guna memberikan langkah perbaikan berdasarkan kriteria yang mendasari. Rekomendasi diberikan pada masing-masing temuan dan dalam penulisan rekomendasi disertai dengan kode rekomendasi.

C. PENUTUP

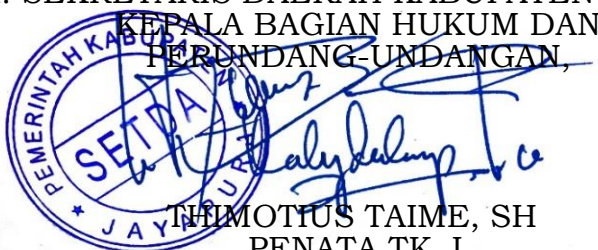
Berisi kalimat penutup dari laporan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan mengetahui Inspektur Kabupaten Jayapura.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003